

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan

1. Pengertian Dinas Perhubungan

Menurut KBBI pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.¹¹ Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos).¹²

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dalam undang-undang.

Jadi Dinas Perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengatur transportasi yang beroperasi di lalu lintas seperti angkutan umum/atau angkutan khusus baik perusahaan

¹¹<https://kbbi.web.id/dinas> Diakses Pada Tanggal 26 Oktober Pukul 21.00 Wib

¹²*Ibid*

milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas.

2. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan

Tugas pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.¹³

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Pasal 2 Ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Dinas Perhubungan

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perhubungan.

2) Fungsi Dinas Perhubungan

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
- c) Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- d) Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;

¹³<http://dishub.bantulkab.go.id/hal/profil>, Diakses Pada Tanggal 26 Oktober Pukul 22.35 Wib

- e) Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan darat dan perkeretaapian, teknik sarana dan keselamatan angkutan darat, perhubungan laut dan udara;
- f) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wewenang Dinas Perhubungan (angkutan penumpang dan barang) memiliki kewenangan untuk memeriksa kelengkapan Buku Kir/Uji dan masa uji. Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali serta masa berlaku Ijin Trayek (mayoritas dari angkutan penumpang umum/taxi di umum kan telah habis masa berlaku ijin trayek, dan belum dilakukan perpanjangan).

Menurut Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan atas kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat (1) huruf B berwenang untuk :

- e. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- f. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- g. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- h. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- i. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkuta Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- j. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a, b, dan c) dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Sedangkan Satuan Lantas dalam penertiban yang terkait dengan registrasi dan identifikasi yaitu surat ijin mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Satuan Lantas beserta Dinas Perhubungan merencanakan pelaksanaan penertiban secara rutin, sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas semakin berkurang.¹⁴

¹⁴<http://kaltim.tribunnews.com/2011/10/17/memahami-tugas-dinas-perhubungan> Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2018 Pukul 00.30 Wib

B. Tinjauan tentang perusahaan angkutan umum barang

1. Pengertian perusahaan angkutan umum

Kata “perusahaan” hampir selalu disamakan dengan kata “perdagangan” dilihat dari sisi pengertian kedua kata tersebut. Secara sederhana, baik perusahaan maupun perdagangan dapat dipahami sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan/laba.

Berdasarkan kajian sejarah, istilah “perusahaan” tidak dikenal dalam KUHD, di mana KUHD lebih mengenal istilah “pedagang” Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal ini memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, yang tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KUHD, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.¹⁵

Pengertian perusahaan salah satunya dapat dipahami dari pendapat ahli (doktrin). Molengraaff berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁶

¹⁵H.M.N. Purwosutjipto dalam buku, Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 27

¹⁶*Ibid*, hlm 28

Selain pengertian perusahaan menurut ahli di atas, berdasarkan pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan stiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian atas angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.

Pengertian perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai penyedia transportasi dalam jasa angkutan umum orang/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum atau dalam bahasa Belanda diartikan *rechts person* adalah badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, badan atau perkumpulan mana mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka.¹⁷

¹⁷*Ibid*, hlm 183

Menurut Van Apeldoorn, badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*), yakni kewenangan untuk menjadi subjek hubungan-hubungan hukum dan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*), yakni kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan hubungan hukum.¹⁸

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian dari kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini, unsur bayaran memang sangat melekat pada hakekat perusahaan yang memang mengejar keuntungan atau laba (*profit oriented*).

Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menentukan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dijelaskan oleh Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74

¹⁸*Ibid*

Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yang menentukan secara imperatif bahwa badan hukum Indonesia tersebut harus berbentuk:

- 1) Badan Usaha Milik Negara;
- 2) Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Perseroan Terbatas; atau
- 4) Koperasi.¹⁹

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas baik dalam keperluan pribadi maupun untuk keperluan bisnis seseorang.

2. Dasar Hukum Angkutan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada Pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum roda dua atau roda tiga. Dalam Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

¹⁹*Ibid*, hlm184

Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan semua peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

Selain peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, dasar hukum angkutan umum juga banyak diatur melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah. Beberapa daerah membolehkan beroperasinya angkutan umum roda dua (ojek sepeda motor dan ojek sepeda) dan roda tiga (bajaj dan bemo), sementara daerah lainnya sudah melarang.

3. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Barang

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 186 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/ atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/ atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/ atau pengirman barang. Dan Pasal 187 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah

dibayar oleh penumpang dan/ atau pengiriman barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan. Dan Pasal 188 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengiriman barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Menurut Pasal 193 Ayat (1, 2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

- 1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- 2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- 4) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 168 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

- 1) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- 2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Kewajiban perusahaan angkutan umum yaitu seperti pengurusan izin, perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang harus memiliki izin tertulis sebagai alat bukti untuk pengangkutan barang, baik itu barang angkutan umum maupun barang angkutan khusus, dan perusahaan angkutan umum barang wajib menjaga barang yang telah dia bawa selamat sampai tujuan tanpa ada kekurangan atau kerusakan yang dialami oleh barang tersebut, apabila ada kerusakan pada barang tersebut perusahaan angkutan umum berkewajiban untuk mengganti rugi atas barang yang telah rusak tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Hak-Hak Perusahaan Angkutan Umum

Dalam Pasal 195 Ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Hak Perusahaan Angkutan Umum yaitu;

- 1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- 2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Menurut Pasal 196 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi perusahaan angkutan umum barang berhak menahan, memungut biaya tambahan, dan serta menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan bentuk lebih kurang delapan tahapan bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini.

Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 30 september 2014. Perubahan secara menyeluruh pada penyelenggaraan pemerintah daerah karena pada ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai dengan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah.

DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala Daerah dibantu oleh perangkat Daerah.²⁰

Pengertian tentang pemerintah dan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut ;²¹

- 1) Pemerintah yang selanjutnya disebut pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam literatur hukum diakui dan diterima bahwa pengertian pemerintah dapat menjadi dua yaitu pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Pertama, dalam arti luas diartikan sebagai fungsi, yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan (*bestuurs organen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan (*government/bestuur*).

- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

²⁰Andi Pangerang Moenta,DFM,2018,*Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, hlm22

²¹*Ibid* hlm 25-26

tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah Provinsi dan wakil kepala daerah Provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah. Adapun kepala daerah Provinsi dan wakil kepala daerah Provinsi yaitu Gubernur dan wakil Gubernur. Kepala daerah Kabupaten dan wakil kepala daerah Kabupaten yaitu Bupati dan wakil Bupati. Sedangkan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota yaitu Walikota dan wakil Walikota.²²

2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala

²²*Ibid*

daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut wakil Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.

Tugas dan wewenang kepala serta wakil kepala daerah yaitu :²³

Kepala daerah :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan daerah;
- 3) Menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Wakil kepala daerah :

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah;

²³Siswanto Sunarno, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 55-56

- 2) Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah Provinsi;
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten kota;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Jadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah itu salah satunya adalah mengatur dan mengajukan rancangan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, mengelola aparatur daerah, mengolah kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur teknik pengawasan dan keselamatan angkutan umum yang mengangkut barang di Kabupaten Pasaman Barat

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tujuan, pengawasan merupakan suatu proses mempermudah melaksanakan tujuan mentertibkan angkutan serta keselamatan angkutan darat, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mengenai prosedur teknik pengawasan dan keselamatan angkutan darat dilakukan oleh :²⁴

1. Pihak kepolisian

Kepolisian berperan dalam membantu untuk melakukan pengawasan angkutan darat serta menindak lanjuti, agar terjaminnya proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan selama melakukan pengawasan terhadap angkutan umum yang mengangkut barang di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pihak Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan berperan dalam menjalankan tugas pengawasan untuk melakukan pemeriksaan suatu kendaraan angkutan umum yang mengangkut barang apakah angkutan tersebut layak jalan untuk beroperasi atau KIR nya yang sudah tidak berlaku lagi dan harus di perpanjang serta menentukan

²⁴Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahmi Lidya, Penguji kendaraan Bermotor Pada Tanggal 24 Mei 2019 Pukul 10.00 Wib

standar angkutan apakah angkutan tersebut tidak melebihi kapasitas angkutan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang dilakukan dengan cara sebagai berikut :²⁵

1. Menentukan Standar angkutan

Dalam melakukan pengawasan maka diperlukan adanya standar-standar yang harus dipenuhi oleh angkutan seperti :

- a) Jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan contoh kelas jalan II untuk jumlah sumbu 2 truck besar maksimal 16 ton, truck engkel 12 ton.
- b) Ukuran bak muatan mobil barang disesuaikan dengan konfigurasi sumbu
- c) Dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk dump truck.

agar tercapainya keselamatan angkutan dalam beroperasi di jalan.

2. Mengadakan Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap angkutan dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap standar yang di tentukan oleh pihak Dinas Perhubungan seperti pemeriksaan sekurang-kurangnya seperti :

- a) Emisi gas buang kendaraan
- b) Tingkat kebisingan
- c) Kemampuan rem utama
- d) Kincup roda depan

²⁵*Ibid*

- e) Lebar bak muatan
- f) Kelengkapan kendaraan

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan seperti angkutan barang yang memiliki bak muatan diberi waktu untuk memperbaiki kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberi tanda semacam garis putih di bak muatan dengan cat atau semacamnya sesuai dengan yang telah ditentukan apabila bak tersebut melebihi ketentuan yang telah diatur agar penyimpangan yang terjadi tidak dilakukan penyimpangan kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelaksanaan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang Dinas Perhubungan Kabupaten Pasman Barat berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas transparan
2. Asas akuntabel
3. Asas berkelanjutan
4. Asas partisipatif
5. Asas bermanfaat
6. Asas efisien dan efektif

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang yang diselenggarakan bertujuan untuk:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan alat angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi mertabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan diperlukan untuk menentukan standar angkutan supaya terjaminnya keselamatan, kelebihan muatan menyebabkan potensi kecelakaan jalan sangat besar karena mobil barang yang melebihi kapasitas jelas menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas serta mengakibatkan kerusakan jalan yang di timbulkan oleh mobil angkutan yang muatan nya yang berlebih. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan dan wajib uji kendaraan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan.

Berdasarkan data yang didapatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam kendaraan wajib uji yang telah di uji pada unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1
DATA KENDARAAN WAJIB UJI YANG TELAH DI UJI PADA UNIT
PKB TAHUN 2017
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

no	Jenis kendaraan		umum	T.umum	Dinas	Total	Ket
1	Mobil barang	Pick up	7	1291	26	1324	-
		Truck	349	258	12	619	-
	Sumbu II	Box	9	23	0	32	-
		Dump Truck	69	122	0	191	-
		Tangki	29	7	1	37	-
2	Mobil barang	Truck	0	0	0	0	-
		Box	0	0	0	0	-
	Sumbu III	Dump truck	0	0	0	0	-
		Tangki	0	0	0	0	-

Sumber : Dinas Perhubungan Pasaman Barat Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 terdapat kendaraan wajib uji pada unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang telah melakukan uji kendaraan yang mana pada jenis kendaraan mobil barang II yang jenis pick up umum terdapat 7 (tujuh) kendaraan. Tidak umum 1291 (seribu dua ratus Sembilan puluh

satu)kendaraan, dinas 26 (dua puluh enam) kendaraan, kendaraan jenis Truck umum 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kendaraan, tidak umum 258 (dua ratus lima puluh delapan) kendaraan, dinas 12 (dua belas) kendaraan, kendaraan jenis box umum 9 (Sembilan) kendaraan, tidak umum 23 (dua puluh tiga) kendaraan, dinas 0 (nol) kendaraan, jenis kendaraan Dump Truck umum 69 (enam puluh Sembilan) kendaraan, tidak umum 122 (seratus dua puluh dua) kendaraan, dinas 0 (nol) kendaraan, jenis kendaraan tangki umum 29 (dua puluh Sembilan) kendaraan, tidak umum 7 (tujuh) kendaraan, dinas 1 (satu) kendaraan selama tahun 2017.

Sedangkan mobil barang Sumbu III tidak ada melakukan wajib uji pada unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) di daerah Pasaman Barat selama tahun 2017.

Berdasarkan data yang didapatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam kendaraan wajib uji yang telah di uji pada unit pengujian kendaraan bermotor(PKB) pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2
DATA KENDARAAN WAJIB UJI YANG TELAH DI UJI PADA UNIT
PKB TAHUN 2018
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

no	Jenis kendaraan	umum	T.umum	Dinas	Total	Ket
----	-----------------	------	--------	-------	-------	-----

1	Mobil barang	Pick up	0	1702	16	1718	-
		Truck	377	251	22	650	-
	Sumbu II	Box	4	48	1	54	-
		Dump Truck	70	178	0	248	-
		Tangki	23	0	0	23	-
2	Mobil barang	Truck	0	0	0	0	-
		Box	0	0	0	0	-
	Sumbu III	Dump truck	0	0	0	0	-
		Tangki	0	0	0	0	-

Sumber : Dinas Perhubungan Pasaman Barat Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 terdapat kendaraan wajib uji pada unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang telah melakukan uji kendaraan yang mana pada jenis kendaraan mobilbarang II yang jenis pick up umum terdapat 0 (nol) kendaraan. Tidak umum 1702 (seribu tujuh ratus dua) kendaraan, dinas 16 (enam belas) kendaraan, kendaraan jenis Truck umum 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) kendaraan, tidak umum 251 (dua ratus lima puluh satu) kendaraan, dinas 22 (dua puluh dua) kendaraan, kendaraan jenis box umum 5 (lima) kendaraan, tidak umum 48 (empat puluh delapan)kendaraan, dinas 1 (satu) kendaraan, jenis kendaraan Dump Truck umum 70 (tujuh puluh) kendaraan,

tidak umum 178 (seratus tujuh puluh delapan) kendaraan, dinas 0 (nol) kendaraan, jenis kendaraan tangki umum 23 (dua puluh tiga) kendaraan, tidak umum 0 (nol) kendaraan, dinas 0 (nol) kendaraan selama tahun 2018

Sedangkan mobil barang Sumbu III tidak ada melakukan wajib uji pada unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) di daerah Pasaman Barat selama tahun 2018.

Berdasarkan data yang didapatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam kendaraan wajib uji yang telah di uji pada unit pengujian kendaraan bermotor(PKB) pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3
DATA KENDARAAN WAJIB UJI YANG TELAH DI UJI PADA UNIT
PKB TAHUN 2019 DARI JANUARI-MARET
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

no	Jenis kendaraan		umum	T.umum	Dinas	Total	Ket
1	Mobil barang Sumbu II	Pick up	0	508	4	512	-
		Truck	101	73	3	177	-
		Box	3	17	1	21	-
		Dump Truck	18	70	0	88	-
		Tangki	1	0	0	1	-

2	Mobil barang	Truck	0	0	0	0	-
		Box	0	0	0	0	-
	Sumbu III	Dump truck	0	0	0	0	-
		Tangki	0	0	0	0	-

Sumber : Dinas Perhubungan Pasaman Barat Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 terdapat kendaraan wajib uji pada unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang telah melakukan uji kendaraan yang mana pada jenis kendaraan mobil barang II yang jenis pick up umum terdapat 0 (nol) kendaraan. Tidak umum 508 (lima ratus delapan) kendaraan, dinas 4 (empat) kendaraan, kendaraan jenis Truck umum 101 (seratus satu) kendaraan, tidak umum 73 (tujuh puluh tiga) kendaraan, dinas 3 (tiga) kendaraan, kendaraan jenis box umum 3 (tiga) kendaraan, tidak umum 17 (tujuh belas) kendaraan, dinas 1 (satu) kendaraan, jenis kendaraan Dump Truck umum 18 (delapan belas) kendaraan, tidak umum 70 (tujuh puluh) kendaraan, dinas 0 (nol) kendaraan, jenis kendaraan tangki umum 1 (satu) kendaraan, tidak umum 0 (nol) kendaraan, dinas 0 kendaraan selama tahun 2019 dari Januari - Maret

Sedangkan mobil barang Sumbu III tidak ada melakukan wajib uji pada unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) di daerah Pasaman Barat selama tahun 2019 dari Januari - Maret

Dalam pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat bekerja sama dengan pihak kepolisian Kabupaten Pasaman Barat melakukan razia pemeriksaan jalan raya sekitar Kabupaten Pasaman Barat. Adapun pemeriksaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat di sekitar jalan raya Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Pada Tanggal 16 Mei Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat bekerjasama dengan pihak kepolisian Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum yang mengangkut barang yang melakukan pelanggaran angkutan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku di Jalan Jendral Sudirman Sariaik dengan melibatkan 5 pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, 3 Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat, dan 8 pegawai kepolisian Kabupaten Pasaman Barat.²⁶

Pada Tanggal 9 Januari Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat bekerjasama dengan pihak kepolisian Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum yang mengangkut barang yang melakukan pelanggaran angkutan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku di Jalan Lintas Siti Mangopoh dengan melibatkan 5 pegawai Dinas Perhubungan

²⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Andika Saputra Kabid Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pada Tanggal 27 Mei 2019 Pada Pukul 15.00 Wib

Kabupaten Pasaman Barat, 4 Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat, dan 6 pegawai kepolisian Kabupaten Pasaman Barat.²⁷

Pada Tanggal 27 Maret Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat bekerjasama dengan pihak kepolisian Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum yang mengangkut barang yang melakukan pelanggaran angkutan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku di Jalan Diponegoro Parik dengan melibatkan 6 pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, 4 Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat, dan 6 pegawai kepolisian Kabupaten Pasaman Barat.²⁸

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Angkutan umum yang mengangkut Barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang adalah sebagai berikut:²⁹

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kelayakan jalan angkutan

Kesadaran masyarakat yang kurang dalam mematuhi peraturan angkutan yang telah ditentukan membuat sulitnya pengawasan yang di lakukan Dinas

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul.B Kasi angkutan Pada Tanggal 27 Mei 2019 Pukul 10.00 Wib.

Perhubungan untuk mengujutkan pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan alat angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, kesadaran masyarakat sangat penting, karena dengan adanya aturan-aturan tersebut membuat masyarakat akan mempermudah proses angkutan.

2. Kurangnya personil Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

Kurangnya personil Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) khususnya dalam pengawasan angkutan umum yang ada di Dinas Perhubungan membuat lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum yang mengangkut barang yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Minimnya jembatan timbangan

Minimnya jembatan timbangan yang ada menjadi kendala pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang, karena jembatan timbangan sangat di perlukan untuk melakukan pengawasan angkutan dalam pemeriksaan angkutan di jalan, jembatan timbangan sangat di perlukan untuk menguji angkutan apakah suatu angkutan tersebut sudah mematuhi peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah karena Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) berfungsi hanya di terminal dan / atau tempat alat timbangan yang di pasang secara tetap sesuai dengan ketentuan.

4. Kurangnya pendataan terhadap angkutan yang telah melakukan uji kendaraan.

Karena pendataan terhadap angkutan yang telah melakukan uji kendaraan sangat membantu pengawasan dan mengetahui berapa jumlah kendaraan yang telah uji kendaraan dan mengetahui pendapatan pada kas daerah.

5. Kurang tegasnya penegakan hukum dan sanksi terhadap angkutan yang melakukan pelanggaran.

Karena penegakan hukum dan sanksi yang tegas membuat angkutan yang melakukan pelanggaran angkutan jera untuk mengulangi pelanggaran itu kembali.

Dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang tidak hanya kendala-kendala yang terjadi bahkan ada beberapa faktor pendukung dan menghambat kebijakan proses pelaksanaan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang adapun faktor pendukung yang terjadi antara lain :

1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya sanksi hukum.
4. Adanya kepentingan pribadi dan publik.
5. Masalah waktu.³⁰

Adapun faktor penghambat kebijakan proses pelaksanaan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang antara lain :

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada

³⁰*ibid.*

Apabila suatu kebijakan dianggap bertentangan dengan sistem nilai suatu masyarakat akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

2. Tidak adanya kepastian hukum

Ketidajelasan aturan yang terkait dengan kebijakan juga akan sulit untuk dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat

3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

Apabila keanggotaan dalam organisasi tidak memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah akan sulit dilaksanakan kebijakan tersebut

4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.³¹

C. Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Umum yang mengangkut barang Yang Melanggar Tata Cara Pemuatan Daya Angkut Dan Dimensi Kendaraan Dan Kelas Jalan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andika Saputra upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang sebagai berikut:³²

1. Dinas Perhubungan melakukan pengurusan uji KIR keliling dengan kendaraan yang telah disediakan sebagai pengawasan kendaraan angkutan karena kurangnya jembatan timbangan tetap untuk melakukan pengawasan.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang yang melanggar tata cara pemuatan karena

³¹ *ibid.*

³² *Ibid.*

minimnya jembatan timbangan dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang berwenang dengan cara turun kelapangan serta menindak lanjuti angkutan-angkutan yang melanggar aturan yang ada dan melakukan pengurusan uji kir dengan kendaraan keliling yang telah disediakan oleh pihak Dinas Perhubungan.

2. Razia/penjaringan

Dinas Perhubungan melakukan razia/penjaringan gabungan bersama pihak kepolisian, karena pihak kepolisian mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan seperti memberi sanksi bagi pelanggar angkutan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku seperti pemeriksaan KIR, SIM, dan surat izin mengangkut barang, maka polisi berwenang memberikan surat tilang kepada pelanggar angkutan barang, sedangkan Dinas perhubungan hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan angkutan barang dan apabila tidak sesuai maka dinas perhubungan dapat melakukan penahanan buku uji KIR nya tersebut.³³

3. Pendataan

Pemerintah dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang melakukannya pendataan kendaraan yang telah melakukan izin KIR karena pemerintah bisa menghitung berapa jumlah kendaraan yang telah terdaftar dalam pengurusan izin KIR dari tahun ke

³³Hasil Wawancara Dengan Bapak Andika Saputra Kabid Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pada Tanggal 27 Mei 2019 Pada Pukul 14.00 Wib

tahun dan keuntungan dari pendataan yaitu mengetahui pemasukan kas daerah.

4. Penyuluhan atau sosialisasi

Pemerintah sangat perlu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi terhadap angkutan umum yang mengangkut barang karena penyuluhan atau sosialisasi sangat di perlukan supaya tercapainya keamanan dan keselamatan angkutan, dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi maka angkutan umum yang mengangkut barang akan lebih efektif dan efisien serta para angkutan akan lebih mengetahui prosedur-prosedur pengangkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun penyuluhan atau sosialisasi yang di lakukan pemerintah terhadap angkutan umum yang mengangkut barang adalah sebagai berikut :³⁴

a. Tentang kelengkapan izin angkutan seperti :

- 1) Kelengkapan KIR.
- 2) Kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- 3) Kelengkapan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
- 4) Kelengkapan surat jalan angkutan umum yang mengangkut barang.

b. Penyuluhan prosedur atau standarisasi kendaraan angkutan umum yang mengangkut barang yang sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah seperti :

³⁴*Ibid.*

- 1) Dengan kelengkapan plat nomor kendaraan angkutan umum yang mengangkut barang dengan warna hitam dengan tulisan putih serta pemberian kode khusus oleh pemerintah.
- c. Penyuluhan tentang ketegasan sanksi apabila angkutan umum yang mengangkut barang terjaring razia seperti :
- 1) Pemberian surat tilang oleh pihak kepolisian.
 - 2) Pemberian surat peringatan.
 - 3) Penahanan kendaraan jika pengangkut barang tidak memiliki SIM atau STNK oleh pihak kepolisian.
 - 4) Penyitaan barang jika muatan angkutan umum yang mengangkut barang melebihi kapasitas prosedur angkutan yang di keluarkan oleh pemerintah oleh pihak dinas perhubungan khususnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
5. Pemerintah bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang berwenang Dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Kabupaten Pasaman Barat pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal pengawasan angkutan barang seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian.
6. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) Dalam melakukan pengawasan angkutan barang pemerintah berupaya melakukan atau menjalankan pengawasan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP).
7. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan pengawasan, Pemerintah berharap kepada masyarakat untuk

mendukung kegiatan yang di keluarkan oleh pemerintah karena jika masyarakat tidak mendukung program yang di keluarkan oleh pemerintah maka hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan.

8. Pemerintah akan menindak tegas kepada angkutan umum yang mengangkut barang. Kepada angkutan barang yang melakukan pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan peraturan maka pemerintah yang berwenang akan menindak tegas para angkutan barang yang tidak sesuai dengan Prosedur seperti penahan kendaraan jika tidak memiliki SIM atau STNK dan penurunan muatan jika muatan angkutan melebihi kapasitas prosedur angkutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah .